PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah di bidang pertambangan panas bumi;

b. bahwa panas bumi adalah salah satu sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat dan merupakan energi yang ramah lingkungan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5097);

20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubungan dengan Jaringan Transmisi Nasional;

21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 046 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007;

23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik;

26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain;

27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;

28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;

29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2682.K/21/MEM/2008 tanggal 13 Nopember 2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;

30. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2478.K/30/MEM/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Suoh – Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung;
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Dinas Teknis adalah dinas/instansi yang menangani urusan pertambangan dan energi;
8. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja yang menangani urusan pertambangan dan energi;
9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu system Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan;

11. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya Panas Bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja;

14. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi;

15. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi;

16. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi;
17. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemafaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

18. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

19. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi;

20. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi;

21. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP;

22. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja;

23. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari Usaha Pertambangan Panas Bumi;

24. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang ditemukan dalam fluida dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya;

25. Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran Wilayah Kerja tertentu kepada Badan Usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP;

26. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan proses lelang Wilayah Kerja

27. Dokumen Lelang adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pelelangan Wilayah Kerja sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran Wilayah Kerja oleh Badan Usaha serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh panitia pelelangan Wilayah Kerja;

28. Pihak Lain adalah Badan Usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan Survei Pendahuluan pada suatu wilayah tertentu;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi menganut asas manfaat, efisiensi, keadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, keterjangkauan, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi bertujuan :

a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan

b. meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN PANAS BUMI

Pasal 4

(1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Pengelolaan Panas Bumi di wilayah kabupaten Lampung Barat.

(2) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Lampung Barat meliputi :
   a. pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang pertambangan Panas Bumi;
   b. pembinaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi;
   c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi;
   d. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi;
   e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;
   f. pemberdayaan masyarakat di dalam ataupun di sekitar Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi.

(3) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Pasal 5

Tahapan kegiatan usaha Panas Bumi meliputi:

a. Survei Pendahuluan;
b. Penetapan Wilayah Kerja dan Pelelangan Wilayah Kerja;
c. Eksplorasi;
d. Studi Kelayakan;
e. Eksploitasi; dan
f. Pemanfaatan.

Bagian Kesatu
Survei Pendahuluan

Pasal 6

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Survei Pendahuluan potensi panas bumi dalam wilayah kabupaten Lampung Barat.
(2) Pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Pasal 7

Bupati berkewajiban melakukan pengumpulan dan penyusunan data hasil Survei Pendahuluan dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan mencatat dan menyusun setiap wilayah yang dilengkapi dengan batas, koordinat, dan luas wilayah melalui koordinasi dengan dinas dan instansi lain yang terkait dalam wilayah kabupaten.

Pasal 8

Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah untuk dilakukan penugasan Survei Pendahuluan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, dan syarat-syarat pelaksanaan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eksplorasi

Pasal 10

(1) Badan Usaha melakukan eksplorasi dalam suatu Wilayah Kerja setelah mendapatkan IUP dari Bupati.

(2) Badan Usaha wajib melakukan Eksplorasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi Panas Bumi, sampai diketahui potensi cadangan terbukti Panas Bumi sebagai dasar dikeluarkannya komitmen pengembangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Studi Kelayakan

Pasal 11

(1) Pemegang IUP dapat melakukan Studi Kelayakan setelah menyelesaikan Eksplorasi dan menyampaikan laporan Eksplorasi rinci kepada Bupati.

(2) Badan Usaha wajib melakukan Studi Kelayakan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Studi Kelayakan Panas Bumi.

(3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi studi:
a. penentuan cadangan layak tambang di seluruh Wilayah Kerja;
b. penerapan teknologi yang tepat untuk Eksploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi;
c. lokasi sumur produksi;
d. rancangan sumur produksi dan injeksi;
e. rancangan pemipaan sumur produksi;
f. perencanaan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang;
g. sistim pembangkit tenaga listrik dan/atau sistim pemanfaatan langsung;
h. upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya Panas Bumi;
i. rencana keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi; dan
j. rencana pasca tambang sementara.

Bagian Keempat
Eksploitasi

Pasal 12

(1) Pemegang IUP dapat melakukan Eksploitasi setelah menyelesaikan Studi Kelayakan serta telah mendapat keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(2) Badan Usaha wajib melakukan Eksploitasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksploitasi Panas Bumi dan memperhatikan aspek lingkungan serta konservasi sumber daya Panas Bumi.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 13

Pemanfaatan sumber daya panas bumi dapat dilakukan dengan :

a. pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan/atau

b. pemanfaatan langsung panas bumi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Kegiatan pengusahaan panas bumi dilakukan dalam suatu wilayah kerja pertambangan panas bumi yang ditetapkan oleh pemerintah.

(2) Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha memuat batas dan luas Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi.

Bagian Kedua
Penawaran Wilayah Kerja

Pasal 15

(1) Dalam melakukan penawaran Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dilakukan dengan cara lelang dengan mengumumkannya melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

(2) Tugas Bupati dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja adalah :
a. membentuk panitia Pelelangan Wilayah Kerja;
b. menetapkan dan mengesahkan hasil Pelelangan Wilayah Kerja.

(3) Ketentuan mengenai pedoman, batas, koordinat, luas wilayah, tata cara, dan syarat-syarat mengenai penawaran, prosedur, penyiapan dokumen lelang, dan pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
PELELANGAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu
Panitia Pelelangan Wilayah Kerja

Pasal 16

(1) Bupati membentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang keanggotaannya berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara Pelelangan Wilayah Kerja, substansi pengusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar instansi yang bersangkutan;

(2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
a. menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;
b. menyiapkan Dokumen Lelang;
c. mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;
d. menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi;
e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
f. mengusulkan calon pemenang; dan
g. membuat berita acara Pelelangan Wilayah Kerja.

(3) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dibentuk oleh Bupati terdiri atas :
a. Unsur dari instansi kabupaten yang menangani urusan pertambangan dan energi;
b. Unsur dari instansi kabupaten yang terkait;
c. Unsur dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
d. Unsur dari instansi Pemerintah Propinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral;

(4) Anggota panitia pelelangan wilayah kerja yang merupakan unsur dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dapat menunjuk tenaga ahli sebagai narasumber yang berasal dari kalangan akademisi, asosiasi profesi panas bumi atau praktisi untuk membantu pelaksanaan evaluasi dalam proses pelelangan wilayah kerja.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pelelangan

Pasal 17

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja menyiapkan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi :

a. syarat administratif, teknis, dan keuangan;
b. metode penyampaian dokumen penawaran;
c. metode evaluasi penawaran; dan
d. prosedur penentuan pemenang lelang.

Pasal 18

(1) Badan Usaha yang dapat mengikuti Pelelangan Wilayah Kerja harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
a. surat permohonan IUP kepada Bupati;
b. identitas pemohon/akta pendirian perusahaan;
c. profil perusahaan;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

e. surat pernyataan kesanggupan membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau membayar kompensasi data kecuali untuk Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. rencana teknis Eksplorasi atau Studi Kelayakan; dan
b. rencana jadwal Eksplorasi atau Studi Kelayakan.

(4) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. kemampuan pendanaan; dan
b. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana biaya Eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama panitia Pelelangan Wilayah Kerja.

(5) Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b akan dikembalikan kepada Badan Usaha yang kalah lelang.

Pasal 19

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan metode dua tahap, yaitu :
a. tahap kesatu, meliputi:
1. Badan Usaha menyampaikan persyaratan administratif, teknis dan keuangan dalam satu sampul;
2. pada sampul dicantumkan alamat Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang mengadakan Pelelangan Wilayah Kerja dengan frasa ”Dokumen Penawaran Wilayah Kerja Tahap Kesatu”; dan
3. pada sampul luar dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja diberi catatan tanggal dan jam penerimaan.

Dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir pemasukan, tidak diterima.

b. tahap kedua, meliputi:
1. Badan Usaha peserta Pelelangan Wilayah Kerja, yang telah dinyatakan lulus oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja pada evaluasi tahap kesatu, harus memasukan harga uap atau tenaga listrik dalam sampul;
2. nilai penawaran harga uap atau tenaga listrik dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf;
3. dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada alamat yang telah ditetapkan; dan
4. dokumen penawaran yang diterima, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.

(2) Metode evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan berdasarkan evaluasi kualitas teknis, keuangan dan harga uap atau tenaga listrik yang paling rendah diantara penawaran harga.

(3) Prosedur penentuan pemenang Pelelangan Wilayah Kerja dengan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :

a. tahap kesatu
   1. pengumuman prakualifikasi;
   2. pengambilan dokumen prakualifikasi;
   3. pemasukan dokumen prakualifikasi;
   4. evaluasi prakualifikasi;
   5. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
   6. penetapan hasil prakualifikasi;
   7. pengumuman hasil prakualifikasi;
   8. masa sanggah prakualifikasi.

b. tahap kedua
   1. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
   2. pengambilan Dokumen Lelang;
   3. penjelasan;
   4. penyusunan berita acara penjelasan Dokumen Lelang dan perubahannya;
   5. tahap pemasukan penawaran harga uap atau tenaga listrik;
   6. pembukaan sampul penawaran;
   7. penetapan peringkat;
   8. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
   9. masa sanggah;
   10. penjelasan sanggahan; dan
   11. penunjukan pemenang.

Bagian Ketiga
Evaluasi Penawaran

Pasal 20

(1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk melalui mekanisme evaluasi tahap kesatu dan evaluasi tahap kedua.

(2) Evaluasi tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada evaluasi administrasi, teknis dan keuangan.

(3) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi evaluasi terhadap kelengkapan :

   a. surat permohonan IUP kepada Bupati;
   b. identitas pemohonlakta pendirian perusahaan;
   c. profil perusahaan;
   d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
   e. surat pernyataan kesanggupan membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus atau surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan.

(4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, kualifikasi tenaga ahli, struktur organisasi proyek dan program kerja.

(5) Evaluasi program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi evaluasi terhadap :
   a. pola pengusahaan total projek;
   b. jadwal eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan *development* serta eksploitasi dan pemanfaatan;
   c. rencana teknis eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan developmerit serta eksploitasi dan pemanfaatan;
   d. perhitungan harga listrik;
   e. waktu penentuan komitmen pengembangan atau notice of intend development;
   f. rencana pengembangan lapangan uap yang meliputi perhitungan sumur produksi, sumur injeksi dan sumur yang akan dikembangkan dan rencana biaya;
   g. kapasitas yang akan dikembangkan;
   h. tahapan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi; dan
   i. faktor kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi yang akan dikembangkan.

(6) Evaluasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi evaluasi terhadap :
   a. kesehatan keuangan perusahaan;
   b. sumber pendanaan untuk pengembangan proyek;
   c. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama Panitia Pelelangan Wilayah Kerja; dan
   d. bukti penempatan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) pada Bank Pemerintah untuk kegiatan pemboran minimal 2 (dua) sumur standar eksplorasi atau eksploitasi dapat dalam bentuk:

      1. rekening bersama antara badan usaha dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya (escrow account) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
      2. pinjaman siap pakai (standby loan); atau
      3. sertifikat fasilitas kredit berjaminan dari lembaga keuangan (underwritten credit facility).

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(8) Evaluasi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada evaluasi harga uap atau harga tenaga listrik yang paling rendah yang dikaitkan dengan evaluasi teknis khususnya program kerja dan keuangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

(9) Untuk menentukan peringkat pemenang lelang Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 21

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dalam melakukan evaluasi penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.

Bagian Keempat
Penetapan Pemenang Wilayah Kerja

Pasal 22

(1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mengusulkan peringkat calon pemenang pelelangan Wilayah Kerja termasuk berita acara pelelangan Wilayah Kerja kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal proses lelang selesai, dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(2) Bupati menetapkan Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak usulan peringkat calon pemenang pelelangan Wilayah Kerja diterima dari Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pelelangan Wilayah Kerja
Hasil Penugasan Survei Pendahuluan

Pasal 23

(1) Bupati setelah Wilayah Kerja ditetapkan oleh Menteri, mengumumkan secara terbuka wilayah kerja untuk ditawarkan kepada Badan Usaha.

(2) Persyaratan dan tatacara pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a kecuali bagi Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan langsung dinyatakan lulus tahap kesatu.

Pasal 24

Prosedur penentuan pemenang Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) untuk Wilayah Kerja hasil penugasan Survei Pendahuluan dilakukan sebagai berikut :

a. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja pada tahap kedua memberikan kesempatan kepada Badan Usaha peserta lelang yang lulus prakualifikasi dan Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan untuk menyampaikan penawaran harga uap atau tenaga listrik.

b. Bupati menetapkan pemenang lelang Wilayah Kerja berdasarkan penawaran harga uap atau tenaga listrik terendah dengan cara :

1. penetapan peringkat peserta lelang dilakukan berdasarkan evaluasi kualitas teknis, keuangan dan harga uap atau tenaga listrik yang paling rendah diantara penawaran harga.
2. dalam hal penawaran harga uap atau tenaga listrik yang diajukan oleh Pihak Lain lebih tinggi dari peserta lelang lainnya, maka kepada Pihak Lain diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran sekurang-kurangnya menyamai penawaran terendah harga uap atau tenaga listrik yang diajukan oleh peserta lelang yang lain.
3. dalam hal Pihak Lain bersedia untuk melakukan perubahan Penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Pihak Lain yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
4. dalam hal Pihak Lain tidak bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Bupati menetapkan Badan Usaha yang memberi penawaran harga uap atau tenaga listrik terendah sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja.
5. Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib membayar kompensasi data (awarded compensation) kepada Pihak Lain.

Bagian Keenam
Sanggahan

Pasal 25

(1) Peserta Pelelangan Wilayah Kerja yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan apabila ditemukan :

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang;
b. rekayasa tertentu sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan/pengumuman pemenang Pelelangan Wilayah Kerja.

(3) Bupati wajib memberikan jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.

(4) Apabila sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata benar, maka proses Pelelangan Wilayah Kerja harus diulang.

Bagian Ketujuh
Pelelangan Ulang

Pasal 26

(1) Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, diulang apabila jumlah Badan Usaha yang memasukan penawaran kurang dari 2 (dua) peserta.

(2) Apabila telah dilakukan Pelelangan Wilayah Kerja ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata hanya diikuti kurang dari 2 (dua) peserta maka peserta Pelelangan Wilayah Kerja yang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan dapat ditunjuk langsung.

(3) Pelelangan Wilayah hasil penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24, apabila tidak ada Badan Usaha lain yang memasukan penawaran, maka Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan sepanjang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan dapat ditunjuk langsung.

BAB VII
IUP

Bagian Kesatu
Pemberian IUP

Pasal 27

(1) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi meliputi :
a. Eksplorasi;
b. Studi Kelayakan; dan
c. Eksploitasi.

(2) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP.

(3) Bupati memberikan IUP kepada Badan Usaha pemenang Pelelangan Wilayah Kerja.

(4) Setiap Badan Usaha hanya dapat mengusahakan diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.

(5) Dalam hal Badan Usaha akan mengusahakan lebih dari 1 (satu) beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

(6) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
a. nama Badan Usaha;
b. jenis usaha yang diberikan;

c. jangka waktu berlakunya IUP;
d. hak dan kewajiban pemegang IUP;
e. Wilayah Kerja; dan
f. tahap pengembalian Wilayah Kerja.

(7) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

(1) Sebelum diberikan IUP oleh Bupati, Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya sebagai pemenang pelelangan Wilayah Kerja wajib menyelesaikan semua kewajiban yang meliputi :

a. membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan/atau
b. membayar kompensasi data (awarded compensation) kepada Badan Usaha yang melakukan penugasan survei pendahuluan dan tidak menjadi pemenang pelelangan Wilayah Kerja.

(2) Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan Badan Usaha peringkat berikutnya langsung ditetapkan menjadi pemenang pelelangan Wilayah Kerja oleh Bupati.

(3) Dalam hal Badan Usaha dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
a. jaminan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c menjadi milik negara dan disetorkan ke kas negara oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja;
b. dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf d angka 1 dapat dicairkan atau ditutup oleh Badan Usaha yang bersangkutan berikut bunganya.

(4) Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan mengenai tata cara penempatan dan pencairan kembali dana jaminan lelang dan jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf d mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Bupati memberikan IUP kepada Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipenuhi.

Bagian Kedua
Jangka waktu pemberian IUP

Pasal 30

(1) IUP diberikan untuk dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun untuk kegiatan yang meliputi :

a. Eksplorasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
b. Studi kelayakan, berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Eksploitasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak eskplorasi berakhir.

(2) Dalam hal eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperpanjang, IUP diberikan untuk dalam jangka waktu paling lama 33 (tiga puluh tiga) tahun untuk kegiatan yang meliputi :

a. Eksplorasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan;
b. Studi kelayakan, berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Eksploitasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak eskplorasi berakhir.

(3) Pemegang IUP dapat mengajukan perpanjangan waktu izin Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c kepada Bupati paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin Eksploitasi berakhir.

Pasal 31

(1) Jangka waktu untuk melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.

(2) Permohonan perpanjangan waktu eksplorasi diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Eksplorasi.

(3) Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan keuangan.

Pasal 32

(1) Apabila telah selesai melaksanakan Eksplorasi, pemegang IUP wajib mengajukan rencana Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b kepada Bupati.

(2) Jangka waktu untuk melakukan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.

Pasal 33

(1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil Studi Kelayakan secara tertulis kepada Bupati sebelum melakukan Eksploitasi dengan dilampirkan :

a. rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kerja dan rencana anggaran; dan
b. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

(2) Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. lokasi titik bor pengembangan;
b. kegiatan pengembangan sumur produksi;
c. pembiayaan;
d. penyiapan saluran pemipaan produksi; dan
e. rencana pemanfaatan Panas Bumi.

Pasal 34

(1) Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.

(2) Jangka waktu untuk melakukan Ekspoitasi dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

(3) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan untuk melakukan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempertimbangkan faktor-faktor potensi cadangan Panas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi, atau kepastian pasar/kebutuhan, kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

BAB VIII
PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu
Eksplorasi

Pasal 35

(1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang eksplorasi kepada Bupati c.q. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal IUP diterbitkan.

(2) Rencana jangka panjang eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran.

(3) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan eksplorasi kepada Bupati c.q. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran jangka panjang eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.

(5) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati c.q. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

(6) Rencana kegiatan dan rencana anggaran eksplorasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A Peraturan Daerah ini.

(7) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV B Peraturan Daerah ini.

(8) Dinas Teknis melakukan evaluasi rencana eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

(9) Dinas Teknis dapat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemegang IUP.

Pasal 36

(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP ditetapkan, sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.

(2) Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkan sebesar 5% (lima persen) dari jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf d ke kas negara.

(3) Pemegang IUP wajib menyampaikan bukti setor dari jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 37

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu eksplorasi kepada Bupati c.q. Dinas Teknis.

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :
a. tanda bukti setor iuran tetap eksplorasi selama 3 (tiga) tahun;
b. dokumen hasil kegiatan eksplorasi lengkap selama 3 (tiga) tahun; dan
c. rencana kerja dan rencana anggaran belanja selama 1 (satu) tahun perpanjangan.

(3) Dinas Teknis wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Perpanjangan Eksplorasi setelah diterimanya dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dinas setelah menerima dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan evaluasi dalam rangka perpanjangan eksplorasi.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempertimbangkan hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk laporan triwulan dan tahunan eksplorasi sebelumnya.

(6) Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya perpanjangan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(7) Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menetapkan pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan eksplorasi.

Bagian Kedua
Studi Kelayakan

Pasal 38

(1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan kepada Bupati c.q. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya kegiatan eksplorasi, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

a. tanda bukti setor iuran tetap eksplorasi yang terakhir;
b. hasil kegiatan eksplorasi rinci terakhir; dan
c. rencana pengembalian atau perubahan wilayah kerja.

(2) Rencana kegiatan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
a. jadwal studi kelayakan;
b. rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan; dan
c. rencana studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

(3) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan studi kelayakan kepada Bupati c.q. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

(4) Penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.

(5) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupatil c.q. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan berjalan.

(6) Rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A Peraturan Daerah ini.

(7) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V B Peraturan Daerah ini.

(8) Dinas Teknis mengevaluasi semua rencana studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

(9) Dinas Teknis dapat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemegang IUP.

Bagian Ketiga
Eksploitasi

Pasal 39

Sebelum melakukan kegiatan eksploitasi, pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil studi kelayakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya studi kelayakan kepada Bupati cq. Dinas Teknis dengan melampirkan hasil studi kelayakan sekurang-kurangnya meliputi :

a. rencana pengembangan lapangan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik yang meliputl :
   1. penentuan cadangan layak tambang di seluruh Wilayah Kerja;
   2. penerapan teknologi yang tepat untuk eksploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi;

3. lokasi sumur produksi;
4. rancangan sumur produksi dan injeksi;
5. rancangan pemipaan sumur produksi;
6. perencanaan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang; dan
7. sistem pembangkit tenaga listrik.

b. perhitungan keekonomian harga uap atau listrik;
c. rencana jangka pendek (tahunan) dan rencana jangka panjang eksploitasi;
d. rencana pemberdayaan dan pengembangan masyarakat;
e. rencana keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan panas bumi;
f. upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya panas bumi;
g. rencana pemanfaatan barang dan jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, termasuk daftar barang (masterlist) induk;
h. rencana perubahan Wilayah Kerja;
i. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
j. izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan/atau izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

Pasal 40

(1) Rencana jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c sekurang-kurangnya meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran.

(2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
a. lokasi titik bor pengembangan;
b. kegiatan pengembangan sumur produksi;
c. pembiayaan;
d. penyiapan saluran pemipaan produksi; dan
e. rencana pemanfaatan panas bumi.

(3) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja jangka pendek (tahunan) eksploitasi kepada Bupati c.q. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan berjalan.

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana jangka pendek (tahunan).

(5) Rencana jangka pendek (tahunan) eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya meliputi rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan.

(6) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Bupati c.q. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan berjalan.

(7) Rencana kegiatan dan rencana anggaran jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI A Peraturan Daerah ini.

(8) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI B Peraturan Daerah ini.

(9) Dinas Teknis melakukan evaluasi rencana eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8).

(10) Dinas Teknis dapat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada pemegang IUP.

Pasal 41

(1) Dalam hal pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menemukan lebih dari satu sistem panas bumi dalam suatu Wilayah Kerja, pemegang IUP wajib melaporkan kepada Bupati c.q. Dinas Teknis.

.

(2) Pemegang IUP yang bermaksud mengembangkan sistem panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(3) Dalam hal pemegang IUP tidak berminat untuk mengembangkan sistem panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sebagian wilayah kerja yang didalamnya terdapat sistem panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikembalikan kepada Bupati c.q. Dinas Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemegang IUP yang telah melakukan Eksploitasi dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemegang IUP berhak untuk mendapatkan penangguhan berlakunya jangka waktu Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dari Bupati sampai dengan mendapatkan izin pemanfaatan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Mineral Ikutan

Pasal 44

(1) Pemanfaatan Mineral Ikutan yang terkandung dalam Panas Bumi dapat dilakukan secara komersial oleh pemegang IUP Panas Bumi sendiri atau pihak lain.

(2) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan prioritas untuk mengusahakannnya.

(3) Dalam hal Pemegang IUP berminat untuk mengusahakan mineral ikutan, maka pemegang IUP wajib mengajukan permohonan IUP pertambangan mineral ikutan kepada Bupati dan akan diproses secara terpisah menurut ketentuan peraturan perundangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral ikutan yang ditemukan tersebut dan dapat memberikan persetujuan atau penolakan apabila terdapat pihak lain yang berminat untuk mengusahakan mineral ikutan.

(5) Dalam hal Pemegang IUP menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang IUP wajib menjaga mineral ikutan tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

(6) Pihak lain yang berminat untuk mengusahakan mineral ikutan, harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang IUP pertambangan panas bumi.

Bagian Kelima
Luas Wilayah Kerja

Pasal 45

Luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a yang dapat diberikan kepada Badan Usaha yang telah mendapat IUP tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.

Pasal 46

(1) Luas Wilayah Kerja untuk Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c yang dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

(2) Untuk mendapat Wilayah Kerja Eksploitasi yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati dengan dilampiri laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan Panas Bumi.

(3) Untuk mendapatkan Wilayah Kerja Eksploitasi yang luasnya melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar, pemegang IUP harus mengajukan permohonan secara tertulis mengenai rencana luas Wilayah Kerja kepada Bupati c.q. Dinas Teknis sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
a. tanda bukti setor iuran tetap yang terakhir;
b. hasil kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, atau eksploitasi;
c. rencana perubahan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
d. laporan rencana luas wilayah kerja; dan
e. laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan panas bumi.

(5) Dinas Teknis wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan luas Wilayah Kerja Eksploitasi yang melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar setelah diterimanya dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dinas Teknis setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan evaluasi dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan Wilayah Kerja Eksploitasi yang luasnya melebihi 10.000 (sepuluh nbu) hektar.

(7) Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan pemegang IUP secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya permohonan luas Wilayah Kerja Eksploitasi yang melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar kepada Bupati.

(8) Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak, tanggal diterimanya rekomendasi dari Dinas Teknis wajib menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan dari Wilayah Kerja Eksploitasi yang melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Bagian Keenam
Penggunaan Lahan

Pasal 47

(1) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(2) Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di :
   a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
   b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
   c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
   d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya;
   e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pasal 48

(1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah negara, atau kawasan hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang IUP yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 49

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan pemegang IUP untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan apabila:

a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

(1) Dalam hal pemegang IUP telah diberi Wilayah Kerja, terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.

(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, bagian-bagian tanah yang belum digunakan untuk kegiatan usaha dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 51

Penyelesaian penggunaan tanah hak dan tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Penghentian Sementara

Pasal 52

(1) Penghentian sementara pengusahaan sumber daya Panas Bumi dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.

(2) Pemberian penghentian sementara pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

(3) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung, tsunami, kebakaran yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan panas bumi.

(4) Keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kebijakan pusat dan daerah, pemogokan, kerusuhan, keamanan, penolakan oleh masyarakat setempat, yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan panas bumi.

(5) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) taharn terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 53

(1) Permohonan penghentian sementara pengusahaan sumber daya panas bumi disampaikan kepada Bupati c.q. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh pengusahaan sumber daya panas bumi.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
   a. alasan penghentian sementara;
   b. bukti-bukti terjadinya kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi;
   c. surat keterangan tentang terjadinya kahar danlatau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi dari Instansi yang berwenang.

(3) Dinas Teknis wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Penghentian Sementara setelah menerima dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dinas Teknis setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan evaluasi dalam rangka penghentian sementara.

(5) Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(6) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya atas permohonan penghentian sementara pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan tersebut.

(7) Permohonan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara, diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya penghentian sementara dengan melampirkan laporan monitoring keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi kegiatan.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Wilayah Kerja

Pasal 54

(1) Pemegang IUP dapat mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya kepada Bupati cq. Dinas Teknis sebelum jangka waktu IUP berakhir.

(2) Dalam hal Pemegang IUP mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib menyampaikan data dan kewajiban lain yang tercantum dalam IUP

Pasal 55

(1) Apabila dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak ditemukan cadangan energi Panas Bumi yang dapat diproduksikan secara komersial, maka pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Bupati cq. Dinas Teknis.

(2) Apabila pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan Eksploitasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir, pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Bupati.

(3) Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Bupati setelah jangka waktu IUP berakhir.

Pasal 56

(1) Pada saat atau sebelum berakhirnya jangka waktu Studi Kelayakan, pemegang IUP wajib mengembalikan secara bertahap sebagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan lagi kepada Bupati cq. Dinas Teknis.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah pemegang IUP menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan wajib mengembalikan Wilayah Kerja Eksplorasi sehingga Wilayah Kerja yang dipertahankan untuk Eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

(3) Dalam hal luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi semula kurang dari 200.000 (dua ratus ribu) hektar, pemegang IUP tetap dapat mempertahankan Wilayah Kerja untuk Eksploitasi seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Pasal 57

(1) Pemegang IUP sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan.

(2) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 58

(1) Pemegang IUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis rencana pengembalian sebagian atau seluruh Wilayah Kerja kepada Bupati c.q. Dinas Teknis Kabupaten.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
   a. bukti setor melunasi seluruh kewajiban keuangan serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. penyerahan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya panas bumi;
   c. bukti pelaksanaan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan; dan
   d. bukti pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembalian Wilayah Kerja.

(3) Dinas Teknis wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Pengembalian Wilayah Kerja setelah menerima dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dinas Teknis setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan evaluasi dalam rangka pengembalian Wilayah Kerja.

(5) Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi dari Dinas Teknis wajib menetapkan pengesahan atau penolakan pengesahan pengembalian Wilayah Kerja.

Bagian Kesembilan
Berakhirnya IUP

Pasal 59

IUP berakhir karena:
a. habis masa berlakunya;
b. dikembalikan;
c. dibatalkan; atau
d. dicabut.

Pasal 60

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 61

(1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati apabila hasil Eksplorasi tidak memberikan nilai keekonomian yang diharapkan.

(2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 62

Bupati dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP :

a. tidak menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah, tanam tumbuh, dan/atau bangunan yang rusak akibat pengusahaan sumber daya Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak melakukan Eksplorasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP;
c. tidak melakukan Studi Kelayakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP dalam hal Eksplorasi dilakukan oleh Menteri;
d. tidak melakukan Eksploitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir;
e. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pemegang IUP telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan Panas Bumi tidak melakukan kegiatan pemanfaatan;
f. tidak membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
h. tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan Panas Bumi.

Pasal 63

Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56, maka segala hak pemegang IUP berakhir.

Pasal 64

(1) Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56, pemegang IUP wajib :
    a. melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya IUP;

c. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
d. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak IUP berakhir mengangkat benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum; dan

e. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan wajib menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya Panas Bumi kepada Bupati.

(2) Dalam hal benda-benda, bangunan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diangkat keluar dari bekas Wilayah Kerja yang bersangkutan, maka oleh Bupati dapat diberikan izin untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.

(3) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah pemegang IUP memenuhi seluruh kewajibannya dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 65

(1) Pemegang IUP dalam melakukan usaha-usaha pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati c.q. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data dan informasi tentang kegiatan pemegang IUP serta rencana kerja usaha-usaha pengamanan.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengevaluasi rencana kerja usaha-usaha pengamanan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan kelayakan rencana kerja usaha-usaha pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kondisi di sekitar wilayah kerjanya.

(5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib menetapkan persetujuan atau penolakan rencana kerja usaha-usaha pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 66

(1) Pemegang IUP dalam rangka pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf d, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati cq. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserta data dan informasi benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d serta fasilitas yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menginventarisasi data dan informasi benda-benda, bangunan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Inventarisasi sebaaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengetahui kepastian dan keberadaan benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi milik pemegang IUP serta fasilitasi yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 67

(1) Dalam hal benda-benda bagunan dan peralatan tidak dapat diangkat ke luar dari bekas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), maka pemegang IUP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati cq. Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak IUP berakhir.

(2) Bupati setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan izin untuk memindahkan kepada pihak ketiga yang telah berkoordinasi dengan pemegang IUP.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu
Hak Pemegang IUP

Pasal 68

(1) Pemegang IUP berhak :
   a. melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di Wilayah Kerjanya;
   c. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemegang IUP berhak :
   a. memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
   b. menggunakan sarana dan prasarana umum;
   c. memanfaatkan sumber daya Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;
   d. menjual uap Panas Bumi yang dihasilkan; dan/atau
   e. mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP.

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Pada tahap Eksplorasi, pemegang IUP berhak melakukan Eksplorasi dengan mempergunakan metode dan peralatan yang baik dan benar, mencakup :
a. penyelidikan geologi;
b. penyelidikan geofisika;
c. penyelidikan geokimia;
d. pengeboran landaian suhu; dan
e. pengeboran sumur Eksplorasi dan uji produksi.

Pasal 71

Pada tahap Studi Kelayakan, pemegang IUP berhak melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan standar yang lazim.

Pasal 72

Pada tahap Eksploitasi, pemegang IUP berhak melakukan segala kegiatan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan, termasuk :

a. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
b. pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi;
c. pembangunan sumur produksi;
d. pembangunan infrastruktur untuk mendukung Eksploitasi Panas Bumi dan penangkapan uap Panas Bumi.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 73

(1) Pemegang IUP wajib :
   a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku yang mencakup:
      1. menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
      2. mengembangkan lapangan dan memanfaatkan hasil Eksploitasi dari setiap potensi yang telah ditemukan;
      3. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi;
      4. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi dan/atau studi kelayakan yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran;
      5. menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran, dan
      6. menyusun dokumen rencana pascatambang.
   b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
   c. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
   e. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
   f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
   g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
   h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Bupati.

(2) Laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan laporan yang disampaikan berupa laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan; atau
   b. untuk kegiatan Eksploitasi laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan.

Paragraf 1
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 74

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi :

a. tersedianya organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
b. terselenggaranya administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
c. terpenuhinya jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode
d. dan proses kerja; dan
e. tersedianya prosedur penanganan dan analisa kecelakaan dan kesehatan kerja.

Paragraf 2
Perlindungan Lingkungan

Pasal 75

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a angka 3, dinilai dari beberapa aspek :

a. keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
b. pemenuhan terhadap semua baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
c. laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
d. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 3
Teknis Pertambangan Panas Bumi

Pasal 76

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja teknis pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:

a. pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi atau Eksploitasi Panas Bumi;
b. kemampuan melaksanakan Eksplorasi atas seluruh Wilayah Kerja;
c. besarnya dana/investasi untuk keperluan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi;
d. tata cara menghitung sumber daya dan cadangan;
e. perencanaan dan konstruksi pengembangan Panas Bumi; dan
f. efisiensi dalam memproduksi sumber Panas Bumi.

Paragraf 4
Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 77

(1) Penggunaan sarana dan prasarana umum dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan panas bumi oleh pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Dalam hal pemegang IUP yang menggunakan sarana dan prasarana umum dalam kegiatan usaha pertambangan panas bumi pada ayat (1), berkewajiban untuk :
   a. memelihara sarana dan prasarana umum yang ikut digunakan;
   b. melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana umum yang ikut digunakan sepanjang kerusakan tersebut diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IUP;

(3) Ketentuan mengenai jenis, tata cara penggunaan dan perbaikan sarana dan prasarana umum yang ikut digunakan dalam kegiatan Pertambangan panas bumi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Rencana Jangka Panjang Eksplorasi dan Eksploitasi

Pasal 78

(1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan Eksplorasi dan/atau Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a angka 4, kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahap Eksplorasi atau Studi Kelayakan dimulai.

(2) Rencana jangka panjang Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran.

Pasal 79

(1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a angka 5, kepada Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak kegiatan Studi Kelayakan berakhir.

(2) Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran termasuk besarnya cadangan.

Pasal 80

(1) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.

(2) Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

Paragraf 6
Rencana Pascatambang

Pasal 81

(1) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kegiatan Usaha Panas Bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a angka 6 kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

(2) Dokumen rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a. pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;
b. penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan pascatambang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada saat analisis mengenai dampak lingkungan disetujui; dan
c. penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan.

Pasal 82

(1) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pascatambang pengusahaan sumber daya Panas Bumi pada bank.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa Eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran.

(3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disepakati Pemegang IUP dan Bupati yang berfungsi sebagai cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pascatambang di Wilayah Kerja yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran, besaran dan pencairan dana jaminan pascatambang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Penerimaan Daerah

Pasal 83

(1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. pajak;
    b. bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan
    c. pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. pungutan negara berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi serta pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. bonus.

(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari iuran tetap dan iuran produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dengan pembagian ditetapkan sebagai berikut :
    a. Pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    b. Pemerintah Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan perincian sebagai berikut :
        1) Propinsi Lampung 16% (enam belas persen);
        2) Kabupaten Lampung Barat 32% (tiga puluh dua persen); dan
        3) Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi Lampung sebesar 32% (tiga puluh dua persen).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran dan tarif penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Pemanfaatan Barang, Jasa, Teknologi serta
Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri

Pasal 84

(1) Pemegang IUP wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d berdasarkan standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan perusahaan jasa baik perusahaan jasa asing maupun perusahaan jasa dalam negeri wajib memenuhi ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pertambangan Panas Bumi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

(1) Dalam hal barang dan peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) belum diproduksi di dalam negeri, pemegang IUP dapat memperoleh fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa.

(2) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 86

(1) Pemegang IUP pada tahap Eksploitasi wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g.

(2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara :
   a. menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk lokal sesuai dengan kompetensi/spesifikasi yang dibutuhkan;
   b. membantu pelayanan sosial masyarakat;
   c. membantu peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan masyarakat; dan/atau
   d. membantu pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 87

Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
DATA PANAS BUMI

Pasal 88

(1) Apabila IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62, Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Bupati.

(2) Pemegang IUP wajib menyerahkan kepada Bupati seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya apabila Wilayah Kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 , Pasal 55, dan Pasal 56.

Pasal 89

Data diklasifikasikan sebagai berikut :

a. data umum, yaitu merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan Panas Bumi, serta Eksploitasi Panas Bumi;
b. data dasar, yaitu merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, landaian suhu, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
c. data olahan, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi data dasar; dan
d. data interpretasi, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil interpretasi data dasar dan/atau data olahan.

Pasal 90

(1) Data dasar, data olahan, dan data interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu.

(2) Masa kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing adalah sebagai berikut :
a. data dasar, ditetapkan 4 (empat) tahun;
b. data olahan, ditetapkan 6 (enam) tahun; dan
c. data interpretasi, ditetapkan 8 (delapan) tahun.

(3) Apabila suatu Wilayah Kerja dikembalikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62, maka seluruh data dari Wilayah Kerja yang bersangkutan tidak lagi diklasifikasikan sebagai data yang bersifat rahasia.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi yang dilakukan oleh pemegang IUP.

(2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan :
   a. proses pelaksanaan penerbitan IUP;
   b. pelaksanaan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi;
   c. peningkatan tahap kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi; dan
   d. pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan IUP.

(3) Dalam Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Dinas Teknis.

Pasal 92

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d wajib disampaikan oleh pemegang IUP secara tertulis kepada Bupati c.q. Dinas Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kegiatan dan rencana anggaran jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran belanja tahunan;

   b. untuk kegiatan eksploitasi laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kegiatan dan rencana anggaran jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.

(2) Penyampaian laporan bulanan, triwulan, dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. laporan bulanan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya bulan kalender;
   b. laporan triwulan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat minggu pertama bulan April, Juli, Oktober, dan Januari;
   c. laporan tahunan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya tahun takwin.

(3) Dinas Teknis wajib melakukan evaluasi terhadap seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi :
a. Eksplorasi yang terdiri atas:
   1. kaidah teknik;
   2. standar;
   3. perencanaan;
   4. anggaran biaya;
   5. pelaksanaan kegiatan (ketepatan waktu);
   6. pelaporan; dan
   7. perkiraan sumberdaya dan cadangan.

b. Eksploitasi yang terdiri atas:
   1. kaidah teknik;
   2. standar;
   3. perencanaan;
   4. cadangan;
   5. produksi;
   6. laporan pelaksanaan; dan
   7. optimalisasi pemanfaatan energi Panas Bumi;

c. Keuangan yang terdiri atas:
   1. perencanaan anggaran;
   2. realisasi pengeluaran;
   3. investasi; dan
   4. pemenuhan kewajiban pembayaran.

d. Pengolahan data Panas Bumi yang terdiri atas:
   1. sumberdaya dan cadangan;
   2. daerah resapan dan keluaran;
   3. sumur injeksi;
   4. sumur produksi/pengembangan;
   5. karakteristik reservoir; dan
   6. produksi.

e. Konservasi bahan galian yang terdiri atas:
   1. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya Panas Bumi; dan
   2. pemanfaatan mineral ikutan.

f. Keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri atas:
   1. organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kepala teknik tambang;
   2. administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
   3. keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja; dan
   4. penanganan dan analisa kecelakaan kerja.

g. Pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi yang terdiri atas:
   1. penyusunan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
   2. pelaksanaan reklamasi.

h. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

i. Pengembangan tenaga kerja Indonesia yang terdiri atas:
   1. kemampuan kerja dan alih teknologi; dan
   2. pemberdayaan dan penggunaan tenaga kerja setempat.

j. Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat yang terdiri atas:
   1. integrasi program pengembangan masyarakat;
   2. kemitraan antara Pemegang IUP dengan masyarakat; dan
   3. realisasi penggunaan dana pengembangan masyarakat.

k. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan Panas Bumi yang terdiri atas:
   1. teknologi Eksplorasi dan Eksploitasi;
   2. penerapan kaidah teknik dan standar;
   3. penghitungan cadangan dan kapasitas sumber Panas Bumi; dan
   4. teknologi mengatasi kendala Eksploitasi.

l. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum yang terdiri atas:
   1. pelaksanaan ketentuan tentang jarak lokasi bor produksi terhadap fasilitas umum;
   2. penyelesaian ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan Panas Bumi; dan
   3. pengamanan fasilitas umum dan tempat suci serta cagar budaya.

m. Pengelolaan Panas Bumi; dan

n. Penerapan kaidah keekonomian dan kaidah teknik yang terdiri atas:
   1. prosedur analisa kelayakan;
   2. pemanfaatan teknologi baru;
   3. efisiensi, kewajaran kegiatan, dan biaya operasi;
   4. analisa sensitivitas/kepekaan perubahan; dan
   5. studi kelayakan meliputi perencanaan; analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; keekonomian; evaluasi cadangan; dan pelaksanaan.

Pasal 94

Pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan Panas Bumi dilaksanakan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

(1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (3) atau ayat (5), Pasal 36, Pasal 38 ayat (1), ayat (3) atau ayat (5), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), Pasal 86 ayat (1), Pasal 88 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 92 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi atau Eksploitasi; atau
   c. pencabutan izin.

Pasal 96

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 97

(1) Dalam hal pemegang IUP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Bupati dapat mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b.

(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

Pasal 98

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 99

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi;
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi; atau
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 101

Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 102

Setiap orang yang mengganggu atau merintangi kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dari pemegang IUP sehingga pemegang IUP terhambat dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 103

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 adalah pelanggaran.

Pasal 104

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 dilakukan oleh Badan Usaha, ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.

Pasal 105

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 03.